



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024

**STASIUN PSDKP BIAK**



[PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID](mailto:PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID)



[HTTPS:KKP.GO.ID/DJPSDKP/STASIUNBIAK](https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak)



(0981) 8211818

**2024**

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA**

**STASIUN PSDKP BIAK  
TRIWULAN I**



# STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh  
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2024

Penyusun:  
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2024

## STASIUN PSDKP BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa  
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156  
Telp.(0981) 8211818  
Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
PROFIL PIMPINAN.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP .....	2
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ....	9
2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 .....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	11
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 .....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif .....	16
3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan .....	22
3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	23
3.4 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan .....	26
3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas .....	28
3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	32
3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP .....	32
3.8 Serapan Anggaran .....	39
3.9 Efisiensi.....	40
VI. Penutup .....	43

4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	43
LAMPIRAN .....	44

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024.....	11
Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024.....	15
Tabel 3. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif.....	17
Tabel 4. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas.....	18
Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas.....	20
Tabel 6. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas.....	21
Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan.....	23
Tabel 8. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan.....	25
Tabel 9. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	27
Tabel 10. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan....	27
Tabel 11. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas.....	29
Tabel 12. Sanksi administrative yang ditetapkan.....	29
Tabel 13. Pemeriksaan hasil analisis system pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	31
Tabel 14. Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas.....	32
Tabel 15. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.....	33
Tabel 16. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024.....	39

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kinerja Tahun 2023 s.d Triwulan I 2024 .....	vii
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak .....	7
Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024 .....	15
Gambar 4. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas .....	18
Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas) .....	20
Gambar 6. Perbandingan capaian pemenuhan logistik .....	21
Gambar 7. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan).....	24
Gambar 8. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan).....	27
Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan).....	30
Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan) .....	31
Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan) .....	32
Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR) .....	35
Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan) .....	36
Gambar 13. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM) .....	36
Gambar 14. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan .....	37
Gambar 15. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP) .....	38
Gambar 16. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Maret tahun 2024 .....	39

## KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak merupakan salah satu unit pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengawasan di perairan WPP 717 dan daratan mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan serta sebagian wilayah Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan tugas pengawas sejak tahun 2021 mulai berfokus pada tingkat risiko yang akan dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan. Pengawasan pemanfaatan berbasis risiko sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pada pelaksanaannya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas pemanfaatan tersebut diawasi. Tahun ke-3 pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pendekatan risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi dalam peningkatan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat sebagaimana pada Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan sumber daya yang digunakan. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini merupakan rencana strategis Stasiun PSDKP Biak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 sasaran kegiatan dengan 10 IKU dan 14 IKM pada awal Tahun 2024.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan Guna meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien. Kami menyadari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia.


Biak Numfor, 26 April 2024  
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin



# RINGKASAN EKSEKUTIF



**Gambar 1. Kinerja Tahun 2023 s.d Triwulan I 2024**

Stasiun PSDKP Biak memiliki Rencana Strategis 2020-2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran strategis yang akan diimplementasikan. Berdasarkan ketersediaan data dapat dilihat predikat kinerja “**Baik**” pada capaian Triwulan I 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Triwulan I 2023. Terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) IKU dan 2 (dua) IKM yang mendapatkan nilai secara maksimal, sebesar 120,00%.

Kerja sama secara maksimal yang ditunjukkan oleh unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak, menjadikan pencapaian kinerja Triwulan I 2024 sebesar 106,00% dengan predikat “**Baik**”. Sebagian besar target kinerja Stasiun PSDKP Biak dapat dicapai. Keseluruhan sasaran kegiatan mencapai 100% bahkan bahkan salah satu sasaran mencapai persentase maksimal 120,00%.

Kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan turut menjadi prioritas pengawasan oleh Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2024 dilakukan pengawasan terhadap beberapa program prioritas, yaitu pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi, pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT), pengawasan kampung budidaya prioritas nasional, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), dan pengawasan kegiatan perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya.

## PROFIL PIMPINAN

## Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)



“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”

Mochamad Erwin lahir di Bogor Jawa Barat pada Tanggal 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau bertugas sebagai pengawas perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, koordinator satwas di Tarempa, kemudian Kasubsi OPPP Stasiun PSDKP Pontianak, dan Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

# PENDAHULUAN

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good governance*”.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Ditjen.PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *Stakeholders* lainnya.

Tujuan dari penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan I 2024 telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.


### 1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

- Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi tidak dilengkapi dengan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan.
  - Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenang perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
  - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
  - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dari kapal pasca produksi ke kapal pra produksi.
  - Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
  - Kapal perikanan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang tidak sesuai perizinan berusaha.
  - Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
  - Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
  - Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK)
  - Kapal perikanan sering berlindung di kaawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.
2. Bidang Perikanan Budidaya
- Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
  - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
  - Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
  - Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik;
  - Budidaya ikan yang berbahaya dan dilarang masuk ke Indonesia;
  - Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
3. Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan
- Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan Kesehatan dalam pengolahan ikan;
  - Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan yang menyebabkan pencemaran perairan;
  - Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
  - Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan laut Indonesia.
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan
- Pemanfaatan jenis ikan dilindungi tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis IKan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI DN/LN).
  - Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor;
  - Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perizinan;
  - Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional;

- Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi ketentuan internasional dan regional.
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun dan stroom;
  - Eksploitasi mangrove;
  - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
6. Bidang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
- Kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak dilengkapi dokumen PKKPRL.
  - Lokasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai dengan dokumen PKKPRL.
  - Luasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai dengan dokumen PKKPRL.
  - Penggunaan KM. Tanpa Nama saat pengerukan/menghisap hasil sedimentasi dan ditampung ke KM. Lainnya.
  - Penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan.
  - Volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan.
  - Tujuan sementara dan/atau tujuan akhir penempatan material pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan.
  - Tidak memasang transmitter pada kapal isap/angkut.
  - Tidak mengaktifkan transmitter pada kapal isap/angkut untuk mengaburkan keberadaan kapal.
  - Tidak melakukan mitigasi atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.



#### 1.4 Data Umum Organisasi

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan penyiapan logistic dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- 4) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

##### 2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi <sup>(1)</sup>Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial; <sup>(2)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; <sup>(3)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; <sup>(4)</sup>Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan <sup>(5)</sup>Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

###### a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

###### b. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Melakukan <sup>(1)</sup>Penyusunan rencana, program dan anggaran; <sup>(2)</sup>Pengelolaan kinerja; <sup>(3)</sup>Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; <sup>(4)</sup>pengelolaan sumber daya manusia aparatur; <sup>(5)</sup>Evaluasi dan pelaporan; <sup>(6)</sup>Pengelolaan organisasi dan tata laksana; <sup>(7)</sup>Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.

###### c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan <sup>(1)</sup>Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; <sup>(2)</sup>Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; <sup>(3)</sup>Pengawasan perusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; <sup>(4)</sup>Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; <sup>(5)</sup>Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendix CITES; dan <sup>(6)</sup>Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.

- d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Melakukan <sup>(1)</sup>Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; <sup>(2)</sup>Pengawasan penangkapan ikan terukur; <sup>(3)</sup>Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.
- e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Melakukan <sup>(1)</sup>Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; <sup>(2)</sup>Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup>Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup>Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas Melaksanakan <sup>(1)</sup>Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; <sup>(2)</sup>Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; <sup>(3)</sup>Monitoring dan evaluasi prasarana, saran dan operasi kapal pengawas; <sup>(4)</sup>Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistic kapal pengawas; <sup>(5)</sup>Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak**

### 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024 diuraikan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I 2024.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Triwulan I 2024.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024.

#### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



# PERENCANAAN KINERJA

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

### 2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
  - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
  - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
  - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
  - a. Operasi bersama pengawasan di laut
  - b. Pertukaran data
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
  - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).

- d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
  - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
  - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup>Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup>Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; <sup>(3)</sup>Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(4)</sup>sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

**Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	01	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU)	91,00	Indeks
		02	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU)	91,00	Indeks
		03	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (IKU)	100,00	%
SK.2	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai	04	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (IKU)	100,00	%
		05	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (IKU)	100,00	%

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
	Ketetuan				
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	06	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (IKU)	100,00	Nilai
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	07	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (IKU)	100,00	Nilai
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	08	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (IKU)	80,00	Indeks
		09	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (IKU)	80,00	Indeks
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (IKU)	93,00	Indeks
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri dengan di Asistensi oleh Tim ZI PSDKP Biak (IK)	75,00	Nilai
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	100,00	%
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	70,00	Nilai
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82,00	Indeks
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	84,00	Nilai
		16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang DOkumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (IK)	80	%

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (IK)	21,00	Nilai
		18	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (IK)	1,00	Inovasi
		19	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	Indeks
		20	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	94,00	%
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	%
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	%
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan ANggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	93,76	Nilai
		24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82	Nilai

#### 2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam Sistem aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak




# AKUNTABILITAS K I N E R J A

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan sasaran kinerja yang dilakukan pada awal tahun 2024, menjadi ekspektasi yang harus dicapai. Stasiun PSDKP Biak menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran kegiatan pada tahun 2024. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pemenuhan ekspektasi kerja akan terus dilakukan sepanjang tahun 2024.

Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan I 2024 memperoleh nilai kinerja 106,00% (kategori "**Baik**"). Nilai tersebut didukung oleh 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan status digunakan (lihat Tabel 2). Untuk melihat capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak triwulan I 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024

Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>SK.1</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif</b>		<b>106,59</b>	
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91,00	100,00	<b>109,89</b>
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91,00	100,00	<b>109,89</b>
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>SK.3</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan</b>		<b>100,00</b>	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>SK.4</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan</b>		<b>100,00</b>	
07.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</b>		<b>120,00</b>	
08.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	40,00	80,00	<b>120,00</b>
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	40,00	80,00	<b>120,00</b>
<b>SK.6</b>	<b>Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas</b>		<b>100,00</b>	
10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana	40,00	40,00	<b>100,00</b>

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
	Kelautan dan Perikanan (Indeks)			
<b>SK.7</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP</b>		<b>106,36</b>	
11.	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	-	-	-
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	100,00
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80,00	80,00	100,00
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
18.	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	-	-	-
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	91,87	114,84
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	94,00	130,00	120,00
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	-	-	-
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	-	-	-
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-
24.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-

Pada Triwulan I 2024 Stasiun PSDKP Biak melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka tercapainya sasaran kinerja yang ditetapkan. Kinerja yang dicapai telah dimonitoring dan dievaluasi. Analisis pencapaian kinerja dapat dilihat pada setiap sasaran kegiatan.

### 3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran ini didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp7.107.525.000 (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Total realisasi sampai dengan akhir akhir Triwulan I 2024 senilai Rp 842.732.670 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 11,85% dari alokasi anggaran.

Sasaran kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama, yang secara keseluruhan dipenuhi pencapaiannya. Indikator utama tersebut, yaitu:

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks),
2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks), dan
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Kinerja sasaran terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif sebesar 106,59% pada Triwulan I 2024. Detail capaian sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif sebagaimana pada Tabel 3.

**Tabel 3. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif**

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>SK.1</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif</b>		<b>106,59</b>	
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91,00	100,00	<b>109,89</b>
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91,00	100,00	<b>109,89</b>
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100,00	100,00	<b>100,00</b>

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang telah disusun pada peta kerawanan pelanggaran. Menggunakan informasi pada peta kerawanan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, memberikan tujuan yang jelas dalam operasi armada pengawasan SDKP. Efisiensi juga dilakukan dengan selalu memenuhi capaian komponen penyusun pada setiap kegiatan operasi pengawasan.

### 1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas merupakan standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan terhadap kegiatan pemantauan dan operasi kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP. Indeks kinerja operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Realisasi indikator indeks kinerja operasi kapal pengawas triwulan I 2024 yaitu 100,00 indeks atau mencapai 109,89% dari target 91,00 indeks. Capaian tersebut dihasilkan oleh kegiatan pemantauan dan operasi armada pengawasan KP. HMC 04 di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 715, WPP 716, dan WPP 717. Detail hasil pemantauan dan operasi kapal pengawas sebagaimana pada Tabel 4.


Tabel 4. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas

No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW
		I
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5
<b>Total Nilai Indeks</b>		<b>100</b>

Keberhasilan kinerja pada indikator ini, didukung oleh operasi KP. Hiu Macan 04. Faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan operasi kapal pengawas berupa pemeriksaan kapal perikanan, pemeriksaan kelautan dan persentase cakupan wilayah pengawasan. Rincian capaian KP. HMC 04 pada Triwulan I 2024, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kapal perikanan sebanyak 15 kapal ikan Indonesia;
2. Pemeriksaan kelautan sebanyak 2 daerah konservasi;
3. Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,47%;
4. Kapal yang ditangkap sebanyak 1 kapal ikan indonesia

Perbandingan dengan UPT sekelas, terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak masih berada di atas rata-rata, dengan nilai indeks 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas

Penyebab keberhasilan operasional armada pengawasan SDKP pada kematangan pelaksanaan persiapan rencana operasi kapal pengawas mulai dari personil, armada, logistik, serta informasi terkait perkiraan cuaca dan kerawanan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Informasi terkait perkiraan cuaca digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan gelar operasi pengawasan, dalam hal ini berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan disetiap gelar operasi pengawasan.

## 2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas merupakan standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan terhadap kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh speedboat pengawas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP. Indeks kinerja operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Stasiun PSDKP Biak memiliki 2 armada speedboat pengawas, yaitu <sup>(1)</sup>speedboat Napoleon 041 di Stasiun PSDKP Biak; <sup>(2)</sup>speedboat Dolphin 016 di Satwas SDKP Jayapura. Pada tahun 2024 Indikator Kinerja ini memiliki target hari operasi sebanyak 30 hari dengan cakupan WPPNRI 0,0005%.

Capaian indikator indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada Triwulan I 2024 yaitu 100,00 Indeks atau sebesar 109,89% dari target 91,00 Indeks. Rincian capaian speedboat pengawas Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan I 2024, sebagai berikut :


1. Speedboat Napoleon 041, sebagai berikut:
  - Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 4 kapal ikan Indonesia
  - Pemeriksaan kelautan sebanyak 2 pemeriksaan *Destructive Fishing*
  - Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,000031%
2. Speedboat Dolphin 016, sebagai berikut:
  - Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 11 kapal ikan Indonesia
  - Pemeriksaan kelautan sebanyak 12 pemeriksaan *Destructive Fishing*
  - Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,000029%
  - Kapal perikanan yang ditangkap sebanyak 1 kapal ikan Indonesia

Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas

No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW
		I
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5
<b>Total Nilai Indeks</b>		<b>100</b>

Operasional speedboat pengawas memanfaatkan Informasi terkait perkiraan cuaca digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan gelar operasi pengawasan, dalam hal ini berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan disetiap gelar operasi pengawasan.

Capaian kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak masih berada diatas rata-rata, dengan total nilai indeks 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas)

### 3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan standar yang digunakan untuk mengukur tingkat terpenuhinya logistik armada guna mendukung operasi pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Faktor penghitung yang mendukung indikator ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan BBM kapal pengawas 30%
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas kapal pengawas 20%
3. Pemenuhan bahan makanan AKP 25%
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih kapal pengawas 15%
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan kapal pengawas 5%

#### 6. Pemenuhan kebutuhan senjata api 5%


Capaian persentase pemenuhan logistik sebesar 100% dari target 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan awak kapal dalam mengatur belanja dan menganalisis kebutuhan harian kapal. Tentunya keterlibatan pimpinan juga berdampak bagi kehati-hatian belanja sesuai peruntukan.

Capaian indikator ini merupakan upaya Stasiun PSDKP Biak untuk kesiapan operasi kapal pengawas setiap bulannya. Capaian pemenuhan logistik kapal pengawas per triwulan sebagaimana pada Tabel 6.

**Tabel 6. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas**

Faktor Perhitungan	Capaian Per TW (%)
	I
Bahan Bakar Minyak (BBM)	30
Pelumas	20
Bahan Makan	25
Air Tawar	15
Alat-alat Pelayanan	5
Senjata Api	5
<b>Capaian Kinerja</b>	<b>100</b>

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT. Dengan nilai rata-rata capaian UPT 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 6. Perbandingan capaian pemenuhan logistik**

Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada disebabkan monitoring rutin yang dilakukan setiap bulan. Monitoring yang dilakukan dengan memeriksa ketersediaan logistik, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam berita acara sisa logistik. Berita acara sisa logistik tersebut kemudian menjadi dasar pemenuhan logistik.

Efisiensi penggunaan SDM dalam pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP dilakukan dengan melibatkan AKP yang bertugas untuk memantau segala aktifitas yang berhubungan dengan penggunaan logistik. Pemenuhan Logistik Kapal pengawas dapat terpenuhi dengan baik karna adanya dukungan dari pihak luar seperti PT Pertamina Patra Niaga (BBM Kapal Pengawas) dan PT Trakindo Utama (Pelumas Kapal) dalam memastikan ketersediaan BBM dan Pelumas untuk operasi kapal pengawas selama tahun anggaran 2024.

### **3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan**

Sasaran kegiatan terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan, didukung oleh indikator kinerja utama, sebagai berikut:

#### **1. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan**

Pelaksanaan sasaran kinerja didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp1.013.728.000 (Satu Miliar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Total realisasi pada akhir triwulan I 2024 senilai Rp0.00, ini dikarenakan pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

Indikator ini, dinilai berdasarkan penilaian kemajuan fisik/konstruksi Pembangunan pagar pada Satwas SDKP Manokwari sebanyak 1 (satu) unit. Target tahun 2024 pada indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100% dan capaiannya diukur pada Triwulan IV atau akhir tahun 2024.

#### **2. Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP**

Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1 unit kapal pengawas dan 2 unit speedboat pengawas. Pelaksanaan sasaran kinerja didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp3.542.725.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Total realisasi pada triwulan I 2024 senilai Rp70.621.484 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 1,99%.

Indikator ini, dinilai berdasarkan jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan, dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang diselesaikan pemeliharaan dan perawatannya, berupa KP Hiu Macan 04, SP Napoleon 041, dan SP Dolphin 016.

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),
2. Perawatan prediktif (predictive maintenance 40%), dan
3. Perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Target tahun 2024 pada indikator persentase Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP sebesar 100% dan capaiannya diukur pada Triwulan IV atau akhir tahun 2024.

### 3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan. Kegiatan yang telah dilakukan Stasiun PSDKP Biak untuk memenuhi sasaran ini, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diawasi;
- 2) Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- 3) Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
- 4) Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- 5) Pengawasan unit usaha PKKPR/KKPRL yang diperiksa kepatuhannya;
- 6) Pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Sasaran strategis ini didukung dengan alokasi anggaran Rp654.500.000 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir Triwulan I 2024 senilai Rp133.395.550 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 20,38%.

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan mencapai target triwulan I 2024 yaitu berada pada nilai 100, sebagaimana pada Tabel 8. Keberhasilan indikator ini disebabkan oleh koordinasi yang baik dari Stasiun PSDKP Biak dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Pada pelaksanaannya, Stasiun PSDKP Biak selalu melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan operasi. Instansi terkait yang dilibatkan pada pengawasan sumber daya kelautan.

**Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan**


No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan		100,00	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00	100,00	100,00

Secara umum, nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan pada triwulan I 2024 mencapai 100. terdapat 4 (empat) komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa. Detail capaian setiap komponen sebagai berikut:

- 1) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan Kawasan konservasi (Nilai 100);
- 2) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan pengolahan limbah (Nilai 100);
- 3) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan *Destructive Fishing* (Nilai 100);
- 4) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan PKKPR (Nilai 100);

Keberhasilan kegiatan ini turut memberi dukungan terhadap kebijakan dua program prioritas ekonomi biru. Dukungan yang diberikan terhadap 3 (tiga) program prioritas ekonomi biru, yaitu <sup>(1)</sup>Memperluas kawasan konservasi laut; <sup>(2)</sup>Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan <sup>(3)</sup>Pembersihan sampah plastik di laut.

Kinerja indikator ini berada pada rata-rata capaian unit kerja secara nasional. Rata-rata capaian nasional sebesar 100,00. Sebagaimana pada Gambar 7.



**Gambar 7. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)**

Capaian sasaran kegiatan ini merupakan upaya pengawas perikanan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Pada pelaksanaannya pengawas perikanan melakukan pemeriksaan lebih dari satu pelaku usaha. Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dilakukan secara rutin melalui patroli laut menggunakan *longboat*, dan kunjungan ke lembaga usaha kelautan.

Efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan sumber daya informasi guna kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan guna efektivitas kegiatan berupa informasi <sup>(1)</sup>Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), <sup>(2)</sup>Isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, dan kemungkinan waktu pelanggaran.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan Polisi Khusus (POLSUS) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yaitu menerima penugasan, pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaporan. Atas pelaksanaan tahapan tersebut diperoleh capaian atas 4 komponen objek pengawasan yang mendukung capaian

kinerja sasaran/indikator ini. Capaian output seluruh komponen pada indikator ini, dituangkan per triwulan sebagaimana pada Tabel 8.

**Tabel 8. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan**

Uraian Kegiatan	Output Pengawasan SDK
	TW I
Pengawasan kawasan konservasi	9 Lembaga
Pengawasan Pengolahan Limbah	4 Lembaga
Pengawasan PKKPR	1 Lembaga
Pengawasan <i>destructive fishing</i>	10 Lembaga

Kegiatan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi difokuskan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido. TWP Padaido adalah salah satu taman wisata perairan yang terletak di Provinsi Papua. Penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/MEN/2009. Pengelolaan TWP Kepulauan Padaido diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014. Luas lahan yang ditematinya ialah 183.000 ha.

Pemanfaatan kawasan konservasi perairan diawasi oleh pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K mencakup seluruh zona, dengan kegiatan berupa penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada triwulan I 2024, terdapat 9 lembaga yang diawasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K selalu memberikan sosialisasi tentang Kawasan konservasi TWP Padaido kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sekitar Kawasan konservasi. Hasil pengawasan kawasan konservasi perairan sebagaimana pada pada Tabel 9.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan konservasi perairan adalah Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K terkendala pada jarak dan kondisi alam yang cepat berubah. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui perkiraan cuaca dalam penentuan waktu pelaksanaan. Diantaranya tinggi gelombang, densitas hujan dan kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha.

Pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah pada triwulan I 2024 sebanyak 4 lembaga. Telah dilakukan pemeriksaan ketaatan pelaku usaha terhadap pengolahan limbah pada usahanya. Hasil pengawasan menunjukkan dari 4 lembaga, terdapat 1 lembaga yang taat dan pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Hasil pengawasan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana pada Tabel 9.

Pada triwulan I 2024 telah dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap 1 lembaga. Berdasarkan hasil analisa pengawasan 1 lembaga yang telah diawasi ini belum memiliki ijin PKKPR/KKPR. Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K telah memberikan himbauan terhadap 1 lembaga yang belum memiliki ijin PKKPR untuk segera mengurus ijin terhadap kegiatan yang telah dilaksanakannya. Hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana pada Tabel 9.

Pada triwulan I 2024 telah dilakukan pengawasan *Destructive fishing* terhadap 10 lembaga. Pengawasan *Destructive fishing* dilakukan terhadap unit usaha penangkapan ikan dari kegiatan yang merusak lingkungan sumber daya ikan berdasarkan alat tangkap dan alat bantu yang digunakan. Metode pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menghentikan sementara aktivitas penangkapan ikan dan

dalam penghentian aktivitas tersebut tidak berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.

Jenis kapal perikanan yang umumnya digunakan oleh pelaku *Destructive Fishing* berukuran <5 GT. Penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat tangkap boom ikan ataupun penyelaman menggunakan alat bantu *Compressor*. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan unit penangkapan ikan selalu berfokus terhadap *Compressor* yang ada di atas kapal. Keberadaan *Compressor* mengindikasikan adanya pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan, kemungkinan pelanggaran yang terjadi dapat berupa pengeboman, penyelaman, dan bus ikan. Pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha penangkapan ikan tentang bahaya *Destructive Fishing* bagi ekosistem, konsumen dan pelaku penangkapan itu sendiri. Dari hasil analisa pengawasan tidak ditemukan alat tangkap dan bahan berbahaya yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan. sebagaimana pada Tabel 9.

### 3.4 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, berupa:

- 1) Pengawasan Rutin Berbasis OSS;
- 2) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional;
- 3) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster/Kepiting/Rajungan;
- 4) Pendampingan Pengawasan Kewenangan Daerah.

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung alokasi anggaran Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah). Realisasi pada Triwulan I 2024 senilai Rp53.428.290 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 15,27%.

Keberhasilan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada bidang perikanan sesuai ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Dimana kualitas pengawasan dinilai dari kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen. Sedangkan untuk pengawasan lainnya sudah tertuang jelas dalam manual indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak 2024.


Secara umum, nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan pada triwulan I 2024 mencapai 100. terdapat 2 (dua) komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa. Detail capaian setiap komponen sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional (Nilai 100);
- 2) Pendampingan Pengawasan Kewenangan Daerah (Nilai 100)

**Tabel 9. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan		100,00	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00	100,00	100,00

Stasiun PSDKP Biak memperoleh capaian yang sama dengan UPT lain pada sasaran dan indikator ini. Sebagaimana rata-rata capaian UPT sekelas dengan nilai 100 (lihat Gambar 8).

**Gambar 8. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)**

Capaian sasaran kegiatan ini merupakan upaya pengawas perikanan secara konsisten menjalankan Perdirjend PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawas perikanan telah memberikan upaya maksimal dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Upaya tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait dan para stakeholder pemanfaatan sumber daya perikanan. Pada Triwulan I 2024, pengawasan telah dilakukan kepada 7 lembaga usaha perikanan yang diriksa, sebagaimana pada Tabel 10.

**Tabel 10. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan**

Uraian Kegiatan	Lembaga yang diawasi
	TW I
Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional	6 Lembaga
Pendampingan Pengawasan Kewenangan Daerah	1 Lembaga

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kinerja indikator ini, didukung oleh satuan pengawasan di lingkup Stasiun PSDKP Biak dengan melibatkan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan ini mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pengawasan kampung budidaya prioritas nasional. Pengawasan

kampung budidaya prioritas nasional dilakukan di Jayapura, melibatkan instansi terkait dari DLHKPP Kabupaten Kerom. Pendampingan pengawasan yang dilakukan di Biak Kab. Supiori, melibatkan instansi terkait dari Dinas Perikanan Kab. Supiori.

Sebagian besar kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait. Hal tersebut memungkinkan SDM Pengawas Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak tidak terfokus hanya satu kegiatan pengawasan dalam suatu waktu. Berdasarkan agenda kegiatan, penyelesaian pengawasan sumber daya perikanan dapat diselesaikan tepat waktu. Terumata pengawasan kampung budidaya, Stasiun PSDKP Biak melibatkan unit pelaksana teknis yang mendampingi kampung budidaya prioritas nasional.

Tahapan pengawasan sumber daya perikanan dalam penyelesaiannya sangat bergantung pada komitmen pengawas perikanan untuk menyelesaikan sampai pada tahap pelaporan di Direktorat PSDP. Sehingga seluruh pengawas perikanan melaksanakan komitmen penyelesaian tahapan pengawasan tersebut. Kegiatan ini ditunjang dengan dukungan dan keterlibatan pimpinan pada setiap rapat perencanaan pengawasan perikanan. Koordinasi yang baik juga dilakukan oleh Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam keterlibatan instansi terkait.

### **3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas**

Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan tuntas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

1. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (target indeks 80);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (target indeks 80);

Sasaran strategis ini didukung alokasi anggaran Rp156.500.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Realisasi pada triwulan I 2024 senilai Rp72.966.212 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 46,62%.

Sasaran ini digunakan sejak tahun 2023, untuk mendukung program prioritas nasional kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung berupa;

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta
4. pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.

Pada triwulan I 2024 capaian sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas, sebesar 120 atau kategori "Istimewa". Detail capaian sasaran ini sebagaimana pada Tabel 11.

**Tabel 11. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas**

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas		120,00	
08.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	40,00	80,00	120,00
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	40,00	80,00	120,00

**1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan**

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat yang berwenang, pada:

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan I (SP-1)/paksaan pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pengeraman, penangkapan ikan terukur, dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa SP atau paksaan pemerintah.

Pada triwulan I 2024 capaian indikator kinerja utama indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebesar 80,00 Indeks (lihat Tabel 14). Sampai dengan Triwulan I 2024, ditangani 2 (dua) perkara pengenaan sanksi administratif. Sanksi yang ditetapkan berupa sanksi peringatan I (SP-1). Detail penetapan sanksi sebagaimana pada Tabel 12.

**Tabel 12. Sanksi administrative yang ditetapkan**

No	Nama Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi
1	HARAPAN JAYA JUANDI	Pelanggaran yang dilakukan oleh nakhoda KM. Harapan Jaya Juandi (14 GT) yang melakukan kegiatan perikanan tidak memiliki SLO dan SPB yang terjadi pada jalur I (dibawah 4 mil) yang secara kewenangan merupakan wilayah pengelolaan oleh pemerintah provinsi Papua;	Surat Peringatan I (SP-1)
2	MIKHAEL	Km. Mikhael terpantau tidak mengaktifkan Transmitter SPKP (On/Off) pada tanggal 16-19 Maret 2024	Surat Peringatan I (SP-1)


Keberhasilan penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan melalui upaya tindak lanjut pemberitahuan indikasi pelanggaran SPKP dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Tindak lanjut dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus WP3K, dan PPNS lingkup Stasiun PSDKP Biak yang memiliki kompetensi atas perkara yang ditangani.

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melibatkan SDM berkompeten pada bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan

keputusan tidak terjadi tumpang tindih. Hal tersebut berdampak pada efisiensi waktu, dimana sanksi lebih cepat ditetapkan. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif, juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dari pencapaian pernyataan kinerja tergantung pada keseriusan pegawai ASN dalam menangani setiap permasalahan yang ada. baik berupa sosialisasi, penyampaian, Medsos, WA Group, Radio, TV, Instagram, Facebook, dan sarana media elektronik lainnya dalam mendukung pencapaian kinerja.

Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2024 memperoleh capaian sebesar 80 Indeks. Detail capaian UPT sekelas tingkat direktorat jenderal sebagaimana pada Gambar 9.



**Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)**

## **2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan**

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah hasil analisis pemeriksaan hasil pemantauan dari PUSDAL.

Capaian indikator kinerja utama indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 80,00 Indeks (lihat Tabel 14). Sampai dengan Triwulan I 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) perkara hasil analisis system pemantauan kapal perikanan. Berdasarkan hasil analisis PUSDAL terdapat indikasi pelanggaran, dengan jenis pelanggaran Izin SKAT habis lebih dari 30 hari. Detail pemeriksaan sebagaimana pada Tabel 13.


**Tabel 13. Pemeriksaan hasil analisis system pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan**

No	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran	Proses Penanganan	
			Jenis Sanksi	Jumlah Denda
1	Jagad Mina Samudra 02	Dengan sengaja tidak mengaktifkan transmitter SPKP selama 77 Hari layar dan tidak membawa bukti kepemilikan SKAT pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan	Denda Administratif	Rp77.500.000

Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini, merupakan komitmen pimpinan bersama tim penanganan pelanggaran untuk menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis system pemantauan kapal perikanan. Pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran diperiksa dan dilakukan BAP oleh tim penanganan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya melalui pengumpulan bukti dukung. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan terfokus pada dokumen pendukung yang tersedia. Sehingga waktu pemeriksaan dan BAP tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2024 memperoleh capaian sebesar 80 Indeks. Detail capaian UPT sekelas tingkat direktorat jenderal sebagaimana pada Gambar 10.



**Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)**

### 3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas didukung oleh indikator kinerja utama indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Penyelesaian pada IKU ini dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (penyerahan tahap II).


Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Pada triwulan I 2024 belum terdapat perkara yang ditangani sehingga, realisasi yang dicapai sebesar target yang telah ditetapkan. Detail capaian sasaran ini sebagaimana pada Tabel 14.

**Tabel 14. Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas**

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		100,00	
10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	40,00	40,00	100,00

Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2024 memperoleh capaian sebesar 40 Indeks. Detail capaian UPT sekelas tingkat direktorat jenderal sebagaimana pada Gambar 11.



**Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan)**

### 3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP” didukung oleh 14 Indikator Kinerja Mandatory (IKM), sebagai berikut:

1. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP

- Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP;
2. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  3. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  4. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  5. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
  7. Nilai implementasi program budaya kerja;
  8. Inovasi pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Biak;
  9. Indeks kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  13. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak;
  14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Pada triwulan I 2024 nilai realisasi pada sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup ditjen PSDKP sebesar 106,36 dengan total sebanyak 4 IKM yang diukur. Detail capaian pada sasaran sebagaimana pada Tabel 15.

**Tabel 15. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>SK.7</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP</b>		<b>106,36</b>	
11.	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	-	-	-
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	<b>100,00</b>
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80,00	80,00	<b>100,00</b>
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
18.	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	-	-	-
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	91,87	<b>114,84</b>
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup	94,00	130,00	<b>120,00</b>

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
	Stasiun PSDKP Biak (%)			
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	-	-	-
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	-	-	-
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-
24.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-


### 1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak merupakan indikator kinerja baru yang dimana pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi;
- aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam PERMEN-KP No. 10/ 2016. Berdasarkan informasi pada Tabel 15, nilai capaian MR Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2024 mendapatkan nilai sebesar 100,00% dengan kategori "Baik". Keberhasilan atas nilai capaian MR ini karena telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan rekomendasi yang terdapat pada matriks MR telah ditindak lanjuti.

Jika dibandingkan dengan UPT lain, kesamaan indikator terdapat pada 8 UPT dengan kelas yang sama. Seluruh UPT memiliki capaian yang sama pada triwulan I 2024 dengan persentase pengendalian resiko sebesar 100,00.




**Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)**

## 2. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d 31 Desember 2023 (triwulan IV tahun 2023) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan I tahun 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 689/ITJ.0/TU.140/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2024, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar **84,29% (tuntas 59 rekomendasi dari 70 rekomendasi)**.

Pada Triwulan I 2024 Stasiun PSDKP Biak tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga capaian indikator ini menggunakan nilai minimal yaitu 80%. Capaian Stasiun Pengawasan SDKP Biak sama dengan rata-rata capaian nasional dari UPT sekelas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada Gambar 19.



### Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)

#### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak


Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayanan. Berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala.

SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak. Stasiun PSDKP Biak merupakan salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Oleh sebab itu Stasiun PSDKP Biak berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara ideal bagi seluruh pengguna layanan.

Pelaksanaan SKM pada triwulan I 2024 menggunakan aplikasi *Tools* Survei Kepuasan Masyarakat yang sebuah aplikasi yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Metode pengisian SKM Stasiun PSDKP Biak, yaitu dengan membagikan link *Tools* SKM kepada pengguna layanan yang telah mendapatkan pelayanan penerbitan SLO. Pada triwulan I 2024 terdapat 28 responden yang telah mengisi survei SKM. Kemudian data dari hasil SKM tersebut masuk ke dalam aplikasi *Tools* SKM dan diolah menggunakan formula analisis pada *Microsoft Excel*.

Dari hasil Analisis menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada triwulan I 2024 terhadap pelayanan penerbitan SLO kapal perikanan mendapat predikat **"Sangat Baik"**, dengan NRR IKM 3,67 pada skala 1-4. Jika dikonversikan pada skala 100 menjadi 91,87. Persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 114,84%, dapat dilihat pada Tabel 15.

Capaian indikator kinerja ini, dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak mendapatkan nilai capaian yang cukup. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 13. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)

Efisiensi penggunaan sumber daya diupayakan dengan keaktifan pengawas perikanan mengingatkan pengguna layanan untuk mengisi kuesioner setelah menerima pelayanan. Selain itu pengawas perikanan senantiasa memperhatikan unsur pelayanan yang dapat dipenuhi setiap kali bertugas. Diantaranya unsur waktu pelayanan, biaya, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana.

#### 4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak


Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan Kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 2 komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur pada indikator kinerja ini, yaitu:

- Dokumen (20%) : Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Renaksi Kinerja;
- Keaktifan (80%) : Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja. Perhitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu waktu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminisasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3;


Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I 2024 yaitu 130,00 atau sebesar 120,00% dari target triwulan I. Keaktifan Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Biak dalam aplikasi Colaboration Office (COOFIS) ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Biak di aplikasi COOFIS. Rincian capaian indikator kinerja ini sebagaimana pada Gambar 14.



Gambar 14. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan

Capaian manajemen pengetahuan pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi >50%. Pada triwulan I 2024 capaian IKM ini mencapai nilai maksimal melebihi dari target yang telah ditentukan.

Nilai capaian indikator manajemen pengetahuan pada triwulan I 2024 secara nasional UPT sekelas memiliki rata-rata capaian sebesar 125,63%. Capaian Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2024 sebesar 130,00%. Perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 15.



**Gambar 15. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)**

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari upaya pemenuhan seluruh dokumen kinerja. Serta keaktifan pimpinan dan para ketua tim kerja dalam mengunggah keterlibatan setiap pelaksanaan kegiatan pada aplikasi COOFIS. Keaktifan unggahan kegiatan pada aplikasi COOFIS dilakukan secara rutin bulanan selama 1 (satu) tahun anggaran.

### 3.8 Serapan Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun PSDKP Biak pada Tahun 2024 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Nomor: SP DIPA-032.05.2.250263/2024 tanggal 24 November tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.894.597.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sampai dengan Triwulan I 2024 DIPA mengalami 4 (delapan) kali revisi. Revisi DIPA terakhir pada tanggal 19 Februari 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp24.894.597.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Biak sampai dengan Triwulan I 2024 sebesar 15,50% atau senilai Rp3.858.826.456 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Rincian serapan anggaran dari Januari s.d akhir Maret 2024 dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Maret tahun 2024

Capaian anggaran yang mencapai 15,50% pada akhir triwulan I 2024. Kegiatan yang paling mempengaruhi serapan anggaran adalah kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas dan Perawatan tahunan kapal pengawas yang dilaksanakan pada kurun waktu Januari s/d Akhir Maret 2024.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Sisa Anggaran
Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.663.978.000	913.354.154	7,83%	10.750.623.846
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	72.966.212	25,65%	211.533.788

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Sisa Anggaran
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	654.500.000	133.395.550	20,38%	521.104.450
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	350.000.000	53.428.290	15,27%	296.571.710
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	11.941.619.000	2.685.682.250	22,49%	9.255.936.750

### 3.9 Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada *Stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai Triwulan I Tahun 2024. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dalam Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2024 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut :

#### 1. Pemanfaatan Google Drive

Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak

#### 2. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara *realtime*

melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

3. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari eksternal kantor yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Dari komunikasi ini diharapkan banyak issue yang dapat dikembangkan dan juga banyak sumbang saran atas partisipasi anggota group.

4. Belanja *online shop*

Sebagai upaya mempersingkat waktu belanja dengan banyak pilihan barang dan banyak variasi harga dilakukan belanja secara *online*. Belanja diperuntukan hanya kepada barang berukuran kecil dan tidak di wajib dilakukan pengecekan fisik. Belanja secara online dapat dilakukan dimana saja dan dari mana saja, tentu dengan metode yang lebih simple dan semua itu dapat dilakukan melalui ponsel. Melalui belanja secara online dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dimana took atau e-commerce banyak menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja sehingga harga lebih murah.

# PENUTUP

## VI. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak pada bulan Januari s.d Maret 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan I 2024 diukur menggunakan aplikasi *Kinerjaku* dengan nilai capaian **106,00%** dengan kategori “**Baik**”;
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah diemban oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi setiap jabatan yang ada.

### 4.2 Saran

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.
2. Tim kerja diharapkan selalu mengkomunikasikan pelaksanaan kinerja kepada pimpinan unit kerja.
3. Tim Kerja diharapkan selalu menyampaikan hasil perhitungan capaian kinerja ke Indikator Kinerja Utama Terkait.

The top half of the page features an abstract background composed of several overlapping, curved, and angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic and modern aesthetic.

LAMPIRAN